

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Hukum melambangkan suatu kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, kepastian dengan bentuk penegakan hukum adalah suatu cita yang akan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah usaha untuk mengharmonisasikan ikatan antara nilai dan kaidah dirangkai melalui penjabaran yang bersesuaian dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. (Soekanto 2016)

Perilaku harmonisasi ini harus selaras dengan penerapan hukum di masyarakat, sebagai suatu proses yang amat rumit, penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat sesuai kaidah hukum yang aktif dilaksanakan oleh aparat hukum. Keselarasan dua subjek antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan menciptakan harmonisasi dengan wujud ide dan konsep yang telah dicitakan oleh UUD 1945 dan Pancasila. (Shanty 1998)

Penegakan hukum merupakan penerapan hukum secara konkret yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dilakukan melalui prosedur-prosedur legal dan sistematis sehingga menyangkut nilai-nilai kesesuaian serta kaidah dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.3 Definisi Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2002, yang mencakup polisi menjadi otoritas penegak hukum, polisi bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Lebih dari itu, polisi berada di garis depan juga menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta perlindungan terkait kewajiban untuk menaati hukum. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian polisi adalah organisasi negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian sebagai instansi aparaturnya penegak hukum ini adalah instrumen negara yang berfungsi untuk menegakkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat tertentu atau seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sementara istilah polisi mulanya berasal dari bahasa Yunani yakni "*politeia*" yang mengandung makna seluruh pemerintah negara kota. Oleh karena itu, kepolisian termasuk dalam elemen pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Suyono 2014). Melalui tujuan bersama untuk mencita-citakan masyarakat yang menjunjung tinggi kesadaran akan aturan serta adil dan beradab, keamanan negara merupakan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena asas fiksi hukum menganggap setiap masyarakat harus mengetahui hukum, maka peran polisi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Polisi sebagai salah satu lembaga pemelihara keamanan dalam negeri

menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

2.1.4 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan jenis perbuatan yang dilarang dilakukan oleh masyarakat dan akan mendapatkan hukuman bila melanggarnya sesuai peraturan hukum yang berlaku. (Hamzah 2005). Kaitan suatu tindak pidana dapat terjadi ialah karena jenis kejahatan yang menyangkut delik yang dilakukan terhadap modus operandi dari pelaku kejahatan. Dalam hal ini, perdagangan orang merupakan suatu upaya eksploitasi berupa paksaan kepada korban dari pelaku yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, dari suatu tindak pidana akan muncul tindakan perlindungan hukum, yang merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang dirugikan haknya serta tidak mendapat apa yang pantas didapatkan sesuai hukum yang berlaku.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan negara Belanda yang berlaku menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian menurut ahli terkait definisi suatu tindak pidana berbeda-beda namun menurut Van Hamel bahwa suatu tindak pidana merupakan naluri manusia yang dirumuskan secara sistematis kepada undang-undang atas dasar kesalahan yang dapat dipidana. (H.A. Zainal Abidin Farid 1995)

Melalui sanksi yang diberikan atas suatu tindak pidana yang dilakukan maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang memberi pidana berupa penjara dengan termasuk denda yang diatur dalam pasal 2 ayat (1).

2.1.5 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah rangkaian perbuatan dirumuskan oleh seorang, organisasi bahkan korporasi secara melawan hukum terhadap korban yang diantaranya orang dewasa, wanita serta anak – anak dengan maksud mencari keuntungan dengan melakukan eksploitasi terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban.

Perdagangan orang atau *human trafficking* didefinisikan oleh *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) pada tahun 2000. Dijelaskan bahwa perdagangan orang termasuk perdagangan seks komersil melalui cara pemaksaan dengan kekerasan, mengandung unsur penipuan serta menggunakan korban yang belum berusia 18 tahun. Serta, perdagangan dengan modus pekerja yang mengandung unsur paksaan dan penipuan dengan maksud menjadikan budak. (U.S Departement of State 2019)

Perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi yang dilakukan dengan perekrutan oleh pelaku dengan tujuan eksploitasi. Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas korban perdagangan orang adalah wanita, sosok ini kerap dijadikan target oleh pelaku karena dianggap lemah dan mampu diperdaya untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK) baik dalam maupun luar negeri. Dari perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual, mayoritas sebelumnya sudah

pernah bekerja di bidang prostitusi serta hanya sebagian kecil yang baru memulai bekerja di bidang prostitusi. (Wijkman dan Kleemans 2019)

Masuk sebagai kejahatan luar biasa dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir tindak pidana perdagangan orang perlu mendapat penanganan yang luar biasa dari aparat penegak hukum yakni kepolisian. Perlindungan terhadap korban juga perlu mendapat perhatian baik yang termaktub dalam peraturan umum (KUHP) maupun khusus (Undang-Undang).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Definisi Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi dan kedudukan dari suatu instansi kepolisian bergantung kepada sistem tata negara yang dianut. Oleh karena itu, suatu sistem administratif dikelola dengan fungsi pengaturan dan pengawasan dari penyelenggaraan suatu negara. Fungsi kepolisian hadir sebagai perwujudan sistem hukum pidana yang digunakan sebagai unsur kebijakan menanggulangi kriminalitas di suatu negara (Purba dan Jamba t.t.). Mengemban wewenang sebagai penegak hukum serta mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat karena kedudukan kepolisian merupakan citra baik dan buruknya suatu negara. Kepolisian dalam sistem tata negara harus melakukan sinergi dengan instansi penegak hukum lain untuk mengoptimalkan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan wewenang. Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki hubungan erat dengan sistem peradilan pidana yang didalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan serta kehakiman. Ketiga elemen ini memiliki hubungan yang saling berkesinambungan untuk menjalankan suatu

proses hukum. Maka dari itu, landasan yuridis diperlukan guna menjadi dasar pengambilan suatu putusan hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pengaturan yuridis pengakuan Polri berada dalam lingkaran ketatanegaraan di Indonesia. Polri sebagai elemen negara memiliki tugas utama yang diatur secara konsideran untuk melakukan pemeliharaan keamanan negara. Disamping itu, tugas preventif dengan memberikan pengayoman kepada masyarakat, memberikan perlindungan juga kesadaran hukum juga mencegah terjadi pelanggaran hukum. (Alfian 2020)

Tugas memberikan layanan kepada masyarakat ini telah tersusun dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dan merupakan suatu sistem nasional. Kewenangan secara menyeluruh ini maka Polri berhak untuk Menyusun suatu kebijakan terkait keamanan suatu negara dengan etika profesi terhadap tanggungjawab atasan yakni Presiden hal ini sesuai dengan amanat pasal 8 ayat (1).

Kedudukan sebagai alat negara ini maka Polri berhak untuk melaksanakan kewenangan sesuai tugas – tugas yang diberikan oleh undang-undang termasuk dalam hal ini melakukan sinergi dengan lembaga lain serta melakuka kerja sama dengan lembaga kepolisian di luar negeri. (Dr. M. Gaussyah 2014)

2.2.2 Definisi Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Manusia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara, Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah bentuk perlindungan serta sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab negara yang diemban langsung oleh pemerintah. Menjamin ketersediaan bahwa hak asasi manusia suatu yang sakral dan terbebas dari setiap belenggu kejahatan maka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis untuk melindungi warga negara merupakan sebuah pencegahan sekaligus penindakan. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara yang memaksa korban melakukan sesuatu di luar perjanjian dari pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. (Khairi 2021)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan yang dimana korban akan berada di posisi yang rentan dalam jeratan penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun suatu korporasi dengan tujuan melakukan eksploitasi. Ketentuan pasal 2 dijelaskan bahwa ancaman hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan pada pasal 1 ini dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta mendapatkan pidana denda paling banyak enam ratus juta rupiah.

Wilayah yang menjadi tujuan pelaku melakukan eksploitasi terhadap korban juga mendapat perhatian dalam undang-undang ini, pasal 3 menjelaskan bahwa

bagi pelaku yang kedapatan memasukkan orang ke wilayah Indonesia dan pasal 4 sebaliknya, bagi pelaku yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi ancaman pidana yang ditentukan sama dengan pasal 1.

Wanita dan anak – anak merupakan mayoritas korban dari tindak pidana perdagangan orang ini, oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan suatu kejahatan yang terorganisir sebagai sebuah korporasi pasal 13 ancaman pidana dijatuhkan terhadap orang atau anggota korporasinya. Perdagangan orang sebagai suatu kejahatan yang sistematis maka modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sulit untuk dapat terungkap, maka melalui ketentuan pasal 30 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dapat dilakukan hanya dengan keterangan seorang saksi suatu terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hal ini merupakan suatu *privilege* dimana ketentuan untuk mengesampingkan dua alat bukti untuk menjamin keadilan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Laporan dari korban merupakan aspek penting pidana ini dapat terungkap, oleh karena itu aspek perlindungan diberikan kepada korban dan saksi yang ditentukan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini penulis juga menggunakan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang di bahas dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian ini. Berikut dibawah ini beberapa

penelitian terdahulu yang penulis kutip dan dapat digunakan sebagai referensi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Putra Sandita melalui Jurnal *Syntax Transformation* Vol. 2 No.7, Juli 2021 e-ISSN :2721-2769 dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polres Nabire”, dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Peran kepolisian memiliki andil besar dalam suatu tindak pidana baik pencegahan dan pemberantasan namun, diharapkan adanya partisipasi masyarakat akan kepentingan terhadap kesadaran hukum terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian dalam melakukan tugasnya terbagi dalam preventif dan represif, tindakan preventif dilakukan kepolisian dengan melakukan pencegahan akses keluar masuk wilayah Nabire serta melakukan pengamanan dilokasi umum seperti café dan karaoke. Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda antara Nabire dan Batam. Wilayah Batam sendiri merupakan suatu wilayah yang kompleks, dikarenakan berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta menjadi wilayah keluar masuk luar negeri Singapura dan Malaysia membuat ruang lingkup penelitian ini menjadi lebih luas karena terdapat unsur asing.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono melalui Jurnal *Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No.3, 2019 e-ISSN :2656-3193 dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia”, dari

penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sistematis terdapat berbagai kepentingan baik secara pribadi maupun kelompok dengan kategori kejahatan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku. Cara yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ialah dengan melakukan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana sanksi suatu ketentuan perundang-undangan dikaji secara menyeluruh melalui pustaka antara kesesuaian dengan asas dan prinsip hukum. Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak ada metode penelitian yakni penulis melakukan penelitian studi lapangan sementara penelitian tersebut melakukan kajian pustaka kemudian, rumusan masalah dan objek yang dijadikan sebagai tujuan penelitian memiliki perbedaan mendasar antara peran suatu instansi.

3. Perlindungan yang dilakukan oleh Lukman Hakim melalui Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 20 No.1, 2020 e-ISSN :1410-9794 dengan judul penelitian “Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)” dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penelitian ini melihat dari suatu tindak pidana perdagangan orang ini terdapat ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku terhadap korban atau ahli warisnya dengan kerugian secara materiil dan immaterial yang diberikan atas putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap atau disebut restitusi. Pemberian ganti rugi restitusi terjadi kendala terhadap penerapannya dikarenakan hukum yang tidak berpandangan terhadap korban atas kerugian yang dialami tidak setimpal dengan ganti kerugian yang diberikan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kajian yang terfokus pada pandangan korban untuk menuntut restitusi sementara penulis menekankan kepada efektifitas hukum di masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sadrida Yusitarani dan Nabitatus Sa'adah melalui Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 No.1, 2020 e-ISSN :2656-3193 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia”, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penelitian ini memberikan gambaran terhadap begitu besarnya pengaruh dan kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perekonomian Indonesia. Namun terdapat celah yang patut menjadi perhatian ialah perlindungan hukum terhadap PMI yang bekerja di luar negeri baik perlindungan dengan pemberian bantuan hukum, restitusi serta pemenuhan hak dari korban perdagangan orang seperti rehabilitasi. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek yang diteliti adalah kajian pustaka yang terfokus pada pandangan hak – hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) sementara penulis memfokuskan penelitian terhadap suatu peran instansi menagani dan bagaimana mencegah agar PMI ini tidak dilakukan secara illegal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Fikhri Khairi melalui Jurnal Anterior Vol. 20 No.2, Maret 2021 e-ISSN :2355-3529 dengan judul penelitian “Upaya Asean Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara”, dapat disimpulkan dapat penelitian ini menurut penulis bawah suatu tindak pidana perdagangan orang atau *Human trafficking* merupakan masalah global. Organisasi regional ASEAN mengalami masalah serupa bahwa isu kejahatan perdagangan orang perlu penanganan secara kerja sama regional, hal ini dilakukan dengan menghasilkan deklarasi, konvensi serta kebijakan luar negeri serta faktor yang menjadi dasar ialah mengatasi ketimpangan ekonomi. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini mengambil pandangan yang luas bahwa kejahatan perdagangan orang telah terjadi secara global, lalu dengan cara pengambil objek penelitian oleh organisasi ASEAN bahwa lembaga regional juga menghasilkan suatu produk hukum yang berguna bagi kepentingan manusia. Sedangkan penulis meneliti peran kepolisian dengan adanya unsur asing yang terjadi karena suatu kasus yang melibatkan pelaku terhadap korban yang melewati lintas batas negara.
6. Tinjauan yang dilakukan oleh Anggi Liani, Yosmantri Tindaon dan Gomgom TP Siregar melalui Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol. 4 No.1, Januari 2022 e-ISSN :2684-7973 dengan judul penelitian “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara” kesimpulan penelitian ini menurut penulis ialah peran kepolisian daerah Sumatera Utara dikaji dimasa pandemi

Covid 19 dengan kajian normatif terhadap kesesuaian norma hukum bahwa peran serta kepolisian dilakukan dengan sinergi antar lembaga dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (Liani dkk. 2022). Apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah lokasi penelitian, metode penelitian serta tujuan penelitian yang terfokus pada penegakan hukum oleh kepolisian dikaji secara pustaka namun, penulis terfokus pada penerapan tindakan represif kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi melalui Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3 No.3, September 2022 e-ISSN :2723-7737 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)”, kesimpulan penelitian ini menurut penulis bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan buruk yang termasuk dalam pelanggaran martabat manusia. Objek yang dikaji ialah kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan eksploitasi terhadap manusia dan dicegah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan serta kajian putusan dilakukan berdasarkan asas hukum dan pertimbangan hakim yang sesuai dengan ketentuan perundangan (Siahaan 2022). Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah kajian yang lebih fokus pada putusan

pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang terkait pasal 4 jo pasal 48 ayat (1) sementara penelitian penulis menekankan kepada aspek kepolisian dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengembangan suatu kasus.

2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah

